



Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Sudah Konsistenkah Hukum Indonesia Pasca Ratifikasi?

Tia Andiani; Retno Kusniati

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: tia.andiani@gmail.com

Submission : 22 Februari 2022

Revision : 25 Mei 2022

Publication : 16 Juni 2022

Abstract

This article discusses Indonesia's commitment to providing legal certainty for audiovisual performances in Indonesia. This article concludes that there is no consistency in Indonesian law in providing legal protection for audiovisual performances that have been ratified by Indonesia through Presidential Regulation No. 2 of 2020 on the international legal instruments of the Beijing Treaty. The issuance of Presidential Regulation Number 2 of 2020 does not necessarily provide legitimacy to apply these rules into Indonesian national law. Therefore, it is necessary to develop the law by establishing or changing copyright laws in accordance with the substance of the state's obligations in the Beijing Treaty for the protection of all parties involved in audiovisual performances.

Keyword: *audiovisual performance; beijing treaty; international treaty*

Abstrak

Artikel ini membahas komitmen Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap pertunjukan audiovisual di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa belum ada konsistensi hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pertunjukan *audiovisual performance* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020 atas instrumen hukum internasional *Beijing Treaty*. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020 tidak serta merta memberikan legitimasi untuk menerapkan kaidah tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan hukum dengan membentuk atau merubah undang-undang hak cipta sesuai dengan substansi kewajiban negara dalam *Beijing Treaty* demi perlindungan semua pihak yang terlibat dalam pertunjukan *audiovisual performance*.

Kata Kunci : *audiovisual performance; beijing treaty; perjanjian internasional*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang komitmen Indonesia terhadap *Beijing Treaty on Audiovisual Performance 2012* (Traktat Beijing 2012). Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan yang dicapai anggota masyarakat internasional yang dimaksudkan untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu.¹ Indonesia sebagai negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang mempunyai kekuatan penuh (*full capacity*) untuk mengusulkan atau untuk duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di berbagai bidang salah satunya di bidang hak kekayaan intelektual. Namun saat ini Indonesia

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, edisi revisi. Bandung: PT. Alumni. 2003. hal.117-119.

hanya mempunyai aturan dibidang hak cipta dan hak terkait yang belum mengakomodir perlindungan hak kekayaan intelektual secara penuh.

Perkembangan media di era komunikasi sangat pesat. Hal tersebut memunculkan banyak konten kreator yang membuat berbagai macam konten berupa tontonan, penampilan bentuk lainnya, serta siaran langsung yang bisa disaksikan oleh masyarakat di seluruh dunia. Hal tersebut yang melahirkan suatu perjanjian internasional *Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012*. Pasal 26 Traktat Beijing tentang pertunjukan audiovisual 2012 menjelaskan bahwa traktat ini akan berlaku tiga bulan setelah 30 pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud telah menyerahkan instrumen ratifikasi ataupun akses. Indonesia menjadi pihak ke-tiga puluh yang telah melakukan ratifikasi pada 28 Januari 2020. Mengingat hal tersebut, maka traktat ini sudah resmi berlaku secara hukum. Perumusan Traktat Beijing 2012 yang diselenggarakan di Beijing dengan dihadiri oleh perwakilan 96 negara. Terhitung hingga Mei 2021 sudah ada 42 pihak yang melakukan ratifikasi ataupun akses.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Traktat Beijing 2012 tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Traktat Beijing mengenai pertunjukan Audiovisual). Pasal 20 traktat beijing tentang pertunjukan audiovisual mencantumkan klausul *Provisions on Enforcement of Rights* terkait penegakan hak. Terkait penegakan hak, negara peserta harus memastikan bahwa undang-undangnya memuat prosedur penegakan yang efektif. Namun, Penegakan tersebut saat ini belum diterapkan, karena belum adanya prosedur yang efektif. Sehingga, hal ini mengisyaratkan bahwa indonesia belum memiliki komitmen

dalam menegakkan aturan yang terdapat dalam Traktat Beijing tentang pertunjukan audiovisual.²

B. Pembahasan

1. Tinjauan Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Internasional

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) Konvensi Wina 1969, Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional.³ Setiap perjanjian internasional memiliki tahap-tahap yang harus dilalui untuk terikat. Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 11 menyatakan ada beberapa cara untuk terikat pada suatu perjanjian diantaranya dengan: penandatanganan (*signature*), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchagne of instrument constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesi (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means is so agreed*).⁴

Indonesia termasuk negara yang aktif dalam mengikuti dan meratifikasi perjanjian-perjanjian kerjasama dengan negara-negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya. Pada dasarnya kaidah hukum internasional memiliki perbedaan dengan kaidah hukum nasional, beberapa ahli menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua entitas sistem hukum yang berbeda satu sama lain, walaupun ada beberapa ahli yang menganggap sebagai satu kesatuan.

² Hukum Online. Ratifikasi Traktat Beijing, Indonesia Menunjukkan Komitmennya untuk Pelindungan HAKI. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8a97c3b183b/ratifikasi-traktat-beijing--indonesia-menunjukkan-komitmennya-untuk-pelindungan-haki/>. diakses pada 10 April 2021, pukul 23.30 WIB.

³ Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2009. hal.28.

⁴*Ibid.* hal. 109-110

Saat perjanjian internasional sudah terbentuk, maka pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk menerapkan perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya. Mengenai bagaimana bentuk produk hukum yang akan dibentuk, adalah merupakan permasalahan domestik masing-masing pihak, terutama mengenai materi muatan atau substansinya yang harus disesuaikan dengan hukum nasional masing-masing.

Ada empat parameter bentuk ketidakkonsistenan Indonesia dalam menyikapi hubungan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional.⁵ Pertama, kedudukan hukum internasional dalam suatu sistem hukum nasional. Indonesia tidak secara tegas mengatur kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan perjanjian internasional. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 yang berbunyi Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Kedua, pemberlakuan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional. Parameter tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempraktikkan pendekatan inkorporasi dan transformasi untuk memberlakukan hukum internasional, praktik tersebut cenderung kepada aliran monisme, sedangkan pada pemberlakukannya dilakukan perubahan bentuk dari hukum internasional ke dalam hukum nasional (transformasi) yang lebih cenderung pada dualisme.⁶

⁵ Yosua Yohanes Robot Simbawa Umer. "Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional". *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No 1. 2020. hal. 28-29.

⁶*Ibid.*

Ketiga, penerapan hukum internasional oleh lembaga pengadilan. Penerapan yang dilakukan Indonesia dapat dinilai tidak konsisten terutama oleh lembaga pengadilan. Hal tersebut tercermin dari contoh kasus terpidana Eurico Guterres yang merupakan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi dalam perkara pidana hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung langsung merujuk pada perjanjian internasional tanpa tergantung pada peraturan perundang-undangan nasional. Hal tersebut mencerminkan aliran monisme.⁷

Keempat, pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional. Adanya pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional tersebut tercermin dalam salah satunya persoalan mengenai pajak atas penghasilan warga negara Indonesia yang bekerja pada Badan-Badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 3 ayat (1) butir d menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja pada organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah termasuk subjek yang dikenakan pajak. Hal tersebut bertentangan dengan norma hukum internasional *Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946 Article 18 section b*. Perjanjian internasional tersebut telah terlebih dahulu diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1969.⁸

2. Komitmen Indonesia terhadap Traktat Beijing

Perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser dan beberapa pihak terkait lainnya telah diatur dalam Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku Pertunjukan,

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Produser fonogram dan Organisasi Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*) yang disahkan di Roma pada 26 Oktober 1961. Traktat Beijing sendiri merupakan lanjutan dari konvensi tersebut dan mengakomodir berbagai hal dan hak bagi pelaku pertunjukan (*performers*) yang belum dicantumkan atau terpenuhi dalam Konvensi tersebut.

Perbedaan dalam Traktat Beijing terletak pada hak siar dan komunikasi publik. Pemain dapat menyerahkan hak remunerasi⁹, kepada Direktur Jenderal WIPO sehubungan dengan kinerja dialihkan kepada produser. Setiap kesepakatan tentang pengalihan hak, kesepakatan harus dibuat oleh perwakilan resmi (baik individu, kolektif atau bentuk lainnya). Pengalihan hak tersebut para pemain dapat menetapkan batasan atau pengecualian yang bertentangan dengan penggunaan spesifikasi kinerja secara tidak wajar merugikan kepentingan sah para pemain.¹⁰

Setelah melakukan ratifikasi, maka Indonesia telah mengikatkan diri pada Traktat Beijing. Terikatnya Indonesia

⁹ Yang dimaksud dengan remunerasi adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan, imbalan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/remunerasi> diakses pada 18 April 2021, pukul 23.50 WIB.

¹⁰ Bagus Fauzan, dan Miranda Risang Ayu. "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi pada Medium Internet menurut Beijing Treaty dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia". *Acta Diurnal*, Vol. No.1. 2019. hal.64.

dengan Traktat Beijing ini akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kewajiban Indonesia salah satunya adalah menjadikan kaidah pada Traktat Beijing menjadi kaidah hukum nasional. Pelaksanaan perubahan kaidah hukum tersebut dapat dilihat pada salah satu teori hukum perjanjian internasional yaitu teori transformasi.

Teori transformasi merupakan teori yang berlandaskan dari aliran positivisme, menyatakan bahwa hukum internasional tidak dapat berlaku secara "*ex proprio vigore*" (tidak dapat berlaku secara langsung) dalam hukum nasional. Teori ini memiliki konteks bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah. Berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional harus distransformasikan melalui adopsi khusus. Proses adopsi khusus itu mencakup perubahan bentuk dan isinya yang disesuaikan dengan hukum nasional suatu negara.¹¹

Traktat Beijing dicetuskan dalam Konferensi Diplomatik tentang Perlindungan mengenai Pertunjukan Audiovisual yang diselenggarakan pada 20-26 Juni 2012 di Beijing. Traktat ini merupakan modernisasi dan pembaharuan untuk perlindungan di era digitalisasi terhadap penyanyi, musisi, penari dan aktor dalam pertunjukan audiovisual yang sebelumnya telah dicantumkan dalam beberapa perjanjian internasional. Beberapa perjanjian itu seperti Konvensi Roma

¹¹ F.Sugeng Istanto. *Hukum Internasional Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2014. hal. 12.

1961 (*Rome Convention 1961*) dan Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara 1996 (*WIPO Performances and Phonograms Treaty / WPPT 1996*).

Traktat Beijing merupakan peraturan terkait *intellectual property rights* atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan konsep tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Tidak hanya itu Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang memiliki manfaat ekonomi.¹²

Traktat Beijing adalah penyempurnaan dari *The WIPO Phonograms and Performances Treaty* (WPPT). Namun, dalam WPPT tidak ada mekanisme pengalihan hak ekonomi kepada produser. Mekanisme tersebut disempurnakan oleh Traktat Beijing dalam pasal 2-19, diantaranya penerimaan manfaat perlindungan (Pasal 3), Perlakuan Nasional (Pasal 4), Hak Moral (Pasal 5), Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan atas Pertunjukan yang Tidak Difiksasi (Pasal 6) Hak Reproduksi (Pasal 7), Hak Distribusi (Pasal 8), Hak Penyewaan (Pasal 9), Hak Penyediaan Fiksasi Pertunjukan (Pasal 10), Hak Penyiaran dan Komunikasi ke Publik (Pasal 11), dan Pengalihan Hak

¹² Khoirul Hidayah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press. 2017. hal. vii.

(Pasal 12). Dengan adanya mekanisme ini, maka banyak hal lainnya yang menjadi keunggulan dari traktat ini.

Selain dalam konvensi WIPO, Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan dalam TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*). Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa cabang secara umum, pembagian tersebut mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yang berada dibawah WTO.¹³ adapun elemen pokok perlindungan menurut TRIPs diantaranya : a) Hak cipta (*copyright and related right*), b) Merek dagang (*trade mark*), c) Indikasi Geografis (*geographical indicators*), d) Desain industri (*industrial design*), e) Paten (*patent*), f) Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*), g) Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).

Pengaturan mengenai hak cipta dalam hukum nasional Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah menjelaskan pengertian Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yaitu

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

¹³*Ibid.* Hal.4-5.

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian diatas, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk dapat mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya, hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Suatu ciptaan pasti selalu diawali dengan ide, tetapi yang dapat dilindungi haruslah merupakan ekspresi ataupun perwujudan dari ide tidak bisa hanya bersifat ide saja. Wujud dari ide tersebut haruslah dalam bentuk nyata atau berwujud (dalam literatur asing sering disebut *fixation*). Adapun perbedaan antara ide dan perwujudan ide (*fixation*), apabila seseorang mempunyai ide menulis pengalaman hidup dalam bentuk karya sastra seperti novel, maka cerita pengalaman tersebut tidak akan mendapat perlindungan, namun ketika sudah diwujudkan dalam bentuk tulisan berupa novel maka secara otomatis akan timbul hak cipta.¹⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) menyebutkan syarat perlindungan suatu ciptaan diantaranya; hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; berwujud atau bentuk nyata; bersifat orisinal; bersifat khas dan pribadi. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan mengenai hak eksklusif dalam hak cipta yang terbagi menjadi 2 macam yaitu hak cipta pada pasal 1 ayat (2)

¹⁴ Khoirul Hidayah. *Op. Cit.* hal.32.

dan (4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta; hak terkait (*neighbouring rights*) pada pasal 1 ayat (5) meliputi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pasal 20 juga menjelaskan hak terkait meliputi:

- a. Hak moral milik Pelaku Pertunjukan.
- b. Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
- c. Hak ekonomi Produser Fonogram.
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pengaturan tentang hak cipta hanya tercantum dalam Undang-Undang tersebut, kendatinya Undang-Undang tersebut belum dapat mengakomodir perlindungan bagi pelaku pertunjukan, terutama pertunjukan audiovisual. Adapun pertunjukan audiovisual dapat dimaknai sebagai segala bentuk pertunjukan yang dapat didengar dan dilihat secara bersamaan kemudian dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

HKI selalu dikaitkan dengan monopoli, karena hanya pihak yang memiliki hak tersebut yang dapat mempergunakannya. Dimas Dwi Hasta Surya memaparkan beberapa alasan mengapa HKI identik dengan monopoli yaitu:

1. Untuk menggali dan mendorong kreativitas manusia;
2. Untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi; dan
3. Untuk melindungi konsumen dalam menentukan kualitas produk yang akan dikonsumsi serta untuk

menjamin pelaksanaan kompetisi perdagangan yang adil.¹⁵

Traktat Beijing dinilai sebagai langkah awal perlindungan hak kekayaan intelektual yang diharapkan nantinya akan diterapkan pada masing-masing kaidah hukum nasional negara peserta. Bila suatu perjanjian itu mensyaratkan ratifikasi sebagai syarat belakunya, maka negara yang sudah melakukan ratifikasi akan terikat secara hukum setelah melakukan ratifikasi, berbeda dengan perjanjian yang hanya memerlukan penandatanganan. Penandatanganan suatu perjanjian tidak menimbulkan akibat hukum, penandatanganan hanya bermakna sebatas menyetujui isi teks perjanjian. Negara yang telah melakukan penandatanganan hanya terikat secara moral.¹⁶

Dalam pasal 15 terkait *Obligation concerning Technological Measures* menyatakan:

“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by performers in connection with the exercise of their rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their performers, which are not authorized by the performers concerned or permitted by law.”

Pasal tersebut mengisyaratkan kewajiban negara peserta untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan

¹⁵ Suhaimi. “Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia”. *Jurnal Ius Civile*. Vol. 5 No 1. 2021. hal. 78.

¹⁶ Sefriani. *Op. Cit.* hlm.33.

memberikan upaya hukum yang efektif atas perusakan sarana kontrol teknologi yang digunakan oleh pelaku pertunjukan. Sarana teknologi mengacu kepada mereka yang bertindak atas nama pelaku pertunjukan audiovisual, termasuk kuasa, lisensi, atau pelaksana tugas, seperti produser, penyedia layanan, dan orang-orang yang terlibat dalam komunikasi atau penyiaran menggunakan pertunjukan atas dasar pemberian izin.

Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi hak cipta dari warga negaranya. Kewajiban tersebut diharapkan akan tercermin dengan adanya suatu kaidah hukum nasional yang dapat menjadi patokan bagi perlindungan pelaku pertunjukan audiovisual demi terjaminnya perlindungan hak-hak para pelaku pertunjukan. Setelah melakukan proses ratifikasi perjanjian internasional maka seharusnya dilakukan proses transformasi Traktat Beijing kedalam hukum nasional. Proses pentransformasikan ini hal sangat penting mengingat negara Indonesia perlu menerjemahkan isi perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum nasional. Terkait dengan substansi nantinya dapat disesuaikan dengan kaidah hukum nasional.

Dasar pembentukan perjanjian internasional dan ketentuan lainnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU tersebut mengatur mengenai proses ratifikasi yang harus dilakukan Indonesia serta prosedurnya, selain itu pada Pasal 10 juga dijelaskan

mengenai kategori perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan dengan UU, yaitu apabila perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan pada Pasal 11 menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 10 akan dilakukan dengan keputusan presiden (sekarang Peraturan Presiden).

Traktat Beijing telah diratifikasi dengan membentuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 maka dapat dikatakan materi Traktat Beijing bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan sebagai Undang-Undang. Namun, setelah dibahas lebih dalam, dapat kita ketahui bahwa perlindungan HKI sangat penting di era digitalisasi saat ini. Maka sepantasnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dapat menjadi jawaban dengan cakupan perjanjian yang diperluas dalam putusan tersebut. Cakupan perjanjian

internasional yang harus disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan putusan MK tersebut diperluas menjadi perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.¹⁷

Traktat Beijing dinilai sebagai suatu kaidah yang dapat memberikan jaminan perlindungan baik secara nasional maupun internasional. Bila kita melihat dari kategori perjanjian internasional, maka Traktat Beijing dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat *Law making treaty*. Maksud *law making treaty* adalah sifatnya secara umum terbuka dan memberikan kesempatan bagi pihak manapun untuk terlibat. *Law making treaty* termasuk ke dalam perjanjian internasional yang memiliki konsekuensi bagi negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut mengikuti dan akan mengamandemenkan ketentuan dari perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya atau memunculkan (*introduce*) suatu konsep baru.¹⁸

Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional mengandung dua aspek, aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal berkaitan

¹⁷ Hikmahanto Juwana. Jurnal Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memasitikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang :jurnal Hukum*. Vol. 2 No 4. 2019. hal. 6.

¹⁸*Ibid.* hal. 12.

dengan keterikatan suatu negara terhadap perjanjian internasional, bagaimana negara tersebut mengikatkan diri dan hubungan mereka antar satu sama lainnya. Sedangkan aspek internal berkaitan dengan permasalahan internal dalam negara yang bersangkutan, misalnya pihak manakah di dalam pemerintah tersebut yang berhak menyetujui perjanjian internasional ataupun terkait mekanisme di dalam negara itu sendiri dan konsekuensinya terhadap hukum nasional negara tersebut.¹⁹ Maka dapat dikatakan bahwa penentuan ratifikasi menggunakan UU ataupun produk hukum lainnya terhadap Beijing Treaty merupakan permasalahan internal Indonesia.

Materi muatan dalam Beijing Treaty tentunya merupakan suatu konsep baru untuk melindungi para pelaku pertunjukan audiovisual. Hal tersebut yang membuat Traktat Beijing masuk ke dalam kategori *Law making treaty*. Implikasi bagi Indonesia yang telah meratifikasi Traktat Beijing adalah timbulnya kewajiban yang mengikat oleh Indonesia untuk mentransformasikan Traktat ini ke dalam hukum nasional. Mentransformasikan kaidah hukum internasional menjadi kaidah hukum nasional memang bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan setiap materi harus selaras dengan UUD NRI 1945 sebagai norma tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Transformasi Traktat Beijing ke dalam hukum nasional harus dilandasi alasan ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang

¹⁹ I Wayan Parthiana, *Ibid.* hal.144-145.

tercantum dalam traktat ini. Dan sebagai bentuk ratifikasi, maka dibentuk Peraturan Presiden No. 2 tahun 2020. Namun, jika di analisa lebih dalam, produk hukum tersebut tidak dapat dijadikan acuan maupun dasar untuk dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Traktat Beijing. Oleh karena itu, produk hukum ini hanyalah sebagai simbol bentuk persetujuan terhadap Traktat Beijing.

Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden yang umumnya tercetus ketika melakukan ratifikasi hanyalah berisi dua pasal. Pasal pertama berisi ketentuan tentang pengesahan suatu perjanjian internasional, sedangkan pasal kedua berisi waktu mulai berlakunya peraturan tersebut. Artinya hasil dari ratifikasi tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk pemberlakuan secara nasional. Salah satu praktik penyimpangan dari pengesahan perjanjian internasional adalah ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, karena sebagaimana diketahui apabila materi muatan perjanjian internasional berkaitan dengan hak asasi manusia terutama dalam hal ini anak, maka seharusnya bentuk ratifikasi berupa Undang-Undang.²⁰

Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 sudah memberikan peluang agar BTAP dapat dijadikan suatu aturan yang lebih

²⁰ Delfina Gusman, dan Zimtya Zora. Amandemen terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara). *UIRLaw Review*, Vol. 5 Issue 1. 2021. hal. 77.

konkret dan mengakomodir perlindungan hak para pelaku pertunjukan dengan harapan agar dijadikan suatu Undang-Undang tersendiri ataupun dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah ada terkait hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan pada pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki komitmen terhadap Traktat Beijing. Dan karena hal inilah belum ada kepastian hukum bagi para pelaku pertunjukan audiovisual di Indonesia.²¹

C. Penutup

Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual 2012) merupakan perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh Konferensi Diplomatik WIPO di Beijing pada 20-26 Juni 2012. Traktat Beijing berisikan perlindungan bagi para pelaku pertunjukan audiovisual yang masuk ke dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dalam cabang Hak Cipta. Traktat Beijing sudah berlaku secara umum (*entry to force*) pada tanggal 28 Januari 2020, setelah Indonesia menyerahkan dokumen ratifikasi. Indonesia meratifikasi Traktat Beijing dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Ketika melakukan ratifikasi maka Indonesia mengikatkan diri Terhadap Traktat

²¹ Nanda Indrawati. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development & Justice Review*. Vol.3 No.1. 2020. hal. 101.

Beijing. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan secara hukum nasional untuk pengaplikasian perlindungan Hak bagi para pelaku pertunjukan audiovisual. Melihat dari sikap Indonesia yang saat ini masih hanya perpegang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum ataupun perlindungan hak bagi para pelaku pertunjukan audiovisual.

Referensi

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012.

Fauzan, Bagus dan Miranda Risang Ayu. Perlindungan Hak Cipta Sinematografi pada Medium Internet menurut *Beijing Treaty* dihubungkan dengan Sistem Hukum Indonesia, *Acta Diurnal*, Vol. No.1, 2019.

Gusman, Delfina dan Zimtya Zora. Amandemen terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (Presfektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara). *UIRLaw Review*, Vol. 5 Issue 1. 2021.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , Setara Press, Malang, 2017.

Indrawati Nanda. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development & Justice Review*, Vol.3 No.1, 2020.

Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Juwana, Hikmahanto. Jurnal Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang :Jurnal Hukum*, Vol. 2 No 4. 2019.

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Organisasi Penyiaran Roma 1961 (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization 1961*).

Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention Law of Treaties 1969*).

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian I edisi revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.

Ratifikasi Traktat Beijing Indonesia menunjukkan Komitmennya untuk Perlindungan HAKI, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8a97c3b183b/ratifikasi-traktat-beijing--indonesia-menunjukkan-komitmennya-untuk-pelindungan-haki/> diakses pada 10 April 2021, pukul 23.30 WIB.

Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413).

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Yogyakarta 2009.

Suhaimi. Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5 No 1. 2021.

Yohanes, Yosua Robot Simbawa Umer, Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional. *Lex Et Societatis*, Vol. VIII No 1. 2020.